



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjuang Baringin Nomor 1/PL.01.2-BA/1308052001/2024 tentang Penetapan Petugas KPPS Nagari Tanjuang Baringin tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjuang Baringin telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjuang Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nagari Tanjung Baringin
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TANJUANG BARINGIN,

ttd.

HERDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ahdi Fitra Nugraha



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUANG BARINGIN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAGUS WIHARJA	L
2.	DINDA NURFADIAH	P
3.	M. IRSAN	L
4.	NADILA WITA PRATIWI	P
5.	RIRIN MAYYULI YESTI	P
6.	SISKA OKTA MAHDONA	P
7.	SUHARNI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERLIN NANDA RAHAYU	P
2.	INTAN FAUZIAH UTAMI	P
3.	JENNI ASPIRA	P
4.	MELA RATNA	P
5.	MIA YULIANDANI	P
6.	NURHAYANI	P
7.	SYAIFUL	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERI YANTO	L
2.	JUNAIDI SAPUTRA	L
3.	NOVRI YANTI	P
4.	RINI KURNIATI	P
5.	RIRIS MEIMONDANG SITUMEANG	P
6.	WIKE YOLANDA PUTRI	P
7.	YULIANSYAH	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINDA SABRINA ARDI	P
2.	FADHILLA YUNITA ARDI	P
3.	FIRZA RAMADHANI	P
4.	RANDI MULYADI	L
5.	SEPTRI HENITA	P
6.	ULWI FANDO AQQSA	L
7.	WIDIA ELFIANA	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA	P
2.	AL HIDAYAT	L
3.	HOTMAWATI	P
4.	MELKI	L
5.	MERI ANDANI	P
6.	SRI FATIMAH	P
7.	ZURRIYATI YUYU	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HELMIATI	P
2.	IRAWATI	P
3.	MUHAMMAD FARHAN A.	L
4.	NUR AISYAH	P
5.	RESKI IMANDA	L
6.	SYAFNI OKTAVIA	P
7.	WEMPI JASENA	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUS	L
2.	EMMI ELIFA	P
3.	FAISAH SOLIKAH	P
4.	FIJRI MAIWATI	P
5.	FIKA ZULFANANDA	P
6.	LUSI MAIHAR	P
7.	M. ARIF	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDULLAH NASYIR	L
2.	EFENDI WARDI	L
3.	FAHFANIA J. NURJAUZA	P
4.	FAZA KHAIRANI	P
5.	ISRA NOFIANDI	L
6.	NADYA AHSANININISA	P
7.	SRI LESTARI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRILA YUWINDA	P
2.	DWI ELSA VIARI	P
3.	HIDAYATUL RAHMAT	L
4.	MAULINA FAUZIAH	P
5.	MIA LEDINA	P
6.	OLVIE AUDIA UTAZA	P
7.	SYAFRIAL	L

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESMI WIDIA	P
2.	DEWI KARMILA	P
3.	GEMA REFINKA	L
4.	LUSI AGRIANI	P
5.	MARINA	P
6.	MUALIM	L
7.	WIBI MUHAR FEBRIAN	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRIMA SRI WAHYUNI	P
2.	ASNORY PERMATASARI	P
3.	DAWANI SARTIKA	P
4.	ELLIA SOFIANA	P
5.	ELSA ATRIYANTI	P
6.	NOVRI DONAL	L
7.	WARTA IRAWAN	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANGGI GUSNANDAR	L
2.	CICI SRIWATI	P
3.	DISRI RAFNI OKTAVIA	P
4.	FADLI M. RURY	L
5.	IZZATUN NUFUS ARHAM	P
6.	TOMI SAPUTRA	L
7.	YULANDA SAFITRI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HIJRIYATI	P
2.	IRFAN JANUARDI. NST	L
3.	LILIAN PUTRI SAGIA	P
4.	MAIYUL FITRI	P
5.	MEIKY ANDELIA	P
6.	NOVIA LINDA	P
7.	NOVITA ZUL RAHMI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JOKO HANDONO	L
2.	NUZIL KARIM	L
3.	ROBERT ARDIANTO	L
4.	SUCI RAHMA ZAWATI	P
5.	VARA VADILA	P
6.	VERDIANTA PUTRA	L
7.	ZULFAJRI	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSINTIA YULANDRI	P
2.	DINI RAHAYU	P
3.	MAIRINA	P
4.	MIRA OKTAVIA	P
5.	ROZI PUTRA YANNI	L
6.	SRI YUNANDA PUTRI	P
7.	SRI WULANDARI	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESVINA SARI	P
2.	MUHAMMAD WIRDAL	L
3.	NOVA WAHYUNI	P
4.	RIKA WULANDARI	P
5.	SITI LAILA FANI	P
6.	YANI NOVITA SARI	P
7.	YULIA FEBRINA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TANJUANG BARINGIN,

ttd.

HERDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha